

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN YANG
SEDANG MENGANDUNG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA TENGGARONG**

Jamaluddin ¹⁾ Riska Cahyaningtyas ²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: jamaluddin@unikarta.ac.id ¹⁾ riskacahya.rcn@gmail.com ²⁾

Abstract

The system for fulfilling the rights of pregnant female prisoners while in the Tenggarong Class IIA Penitentiary has been partially implemented in accordance with existing regulations, namely Law Number 22 of 2022 and Government Regulation Number 32 of 1999. These rights include adequate nutrition and health services provided. However, in reality, in certain conditions, correctional officers cannot fulfill the required facilities.

Although efforts have been made to fulfill the rights of pregnant prisoners, in reality there are still obstacles, one of which is the failure to achieve infrastructure facilities due to overcapacity in the Tenggarong Class IIA Women's Penitentiary. The budget allocation that should be allocated to special pregnancy and postpartum rooms must cover the excess number of occupants.

From the conclusion above, the author can suggest to the Class IIA Women's Correctional Institution regarding the allocation of a targeted budget for improving facilities and infrastructure for female prisoners, especially those who are pregnant, by providing obstetricians/Obgyn and the need for cooperation between the health service, community organizations, and non-governmental institutions in implementing the fulfillment of the rights of female prisoners.

Keywords: Female Prisoners

Abstrak

Sistem pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengandung selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong telah dilaksanakan sebagian sesuai dengan peraturan yang ada yakni UU Nomor 22 tahun 2022 dan PP Nomor 32 Tahun 1999. Hak-hak tersebut mencakup kecukupan gizi dan layanan kesehatan yang diberikan. Namun kenyataannya pada kondisi tertentu petugas pemasyarakatan tidak dapat memenuhi fasilitas yang dibutuhkan.

Walaupun telah diupayakan dengan sebaik mungkin untuk memenuhi hak-hak Narapidana yang sedang mengandung, nyatanya masih saja terdapat kendala, salah satunya adalah tidak tercapainya fasilitas prasarana yang diakibatkan oleh keadaan overcapacity di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Alokasi anggaran yang seharusnya diperuntukan pada ruangan khusus kehamilan dan pasca melahirkan harus menutupi kelebihan jumlah hunian tersebut.

Dari kesimpulan di atas penulis dapat menyarankan Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA mengenai alokasi anggaran yang tepat sasaran demi peningkatan sarana dan prasarana selama narapidana wanita khususnya yang sedang mengandung dengan diadikannya dokter kandungan/Obgyn serta perlunya kerja sama antara dinas kesehatan, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak Narapidana Wanita.

Kata Kunci : Narapidana Wanita

A. PENDAHULUAN

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan. Bahkan sebuah ideologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih berperan. Sering manusia salah jalan dan melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu, kecenderungan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup membuat semakin beragam masalah dalam masyarakat, seperti kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum.

Situasi tidak terduga berada pada waktu dan tempat yang salah atau karna kekhilafan seseorang sehingga harus kehilangan kemerdekaannya dengan menjadi Narapidana. Bicara tentang Narapidana, salah satunya ialah Narapidana wanita. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas memang bukan hal yang baru, walaupun keterlibatan ini relative lebih kecil dibandingkan pria, kriminalitas dilakukan seorang wanita karena beberapa alasan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, salah satu diantara penyebabnya adalah dari faktor perekonomian yang kurang memadai.

Pada konsep pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan mengandung unsur penderitaan dan balas dendam terhadap narapidana. Namun narapidana wanita hamil pada kenyataannya membutuhkan kondisi yang kondusif serta nyaman untuk psikisnya karena hal ini akan berpengaruh kelak kepada janinya. Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari (Samosir, 2012:128).

Undang-Undang telah mengatur dan melindungi terkait hak narapidana dalam lapas, yakni dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan jasmani maupun rohani.
3. Memperoleh pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Selain itu, hak narapidana yang lain yang tercantum dalam Pasal 10, namun, hak narapidana dalam pasal ini hanya berlaku untuk narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu meliputi hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak yang telah disebutkan merupakan hak narapidana secara umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang perempuan dapat melakukan kejahatan yang mengakibatkan tidak bisa terhindarkan dari sebuah hukuman.

Dengan minimnya ketersediaan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman terhadap dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Tenggarong menjadi salah satu faktor pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana termasuk narapidana wanita. Narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan narapidana lainnya.

Berdasarkan pada hasil penguraian terhadap latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah adalah Bagaimana pemenuhan hak Narapidana Perempuan yang sedang mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan Apakah kendala yang dialami oleh petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Wanita yang sedang mengandung di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Tenggarong.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini utamanya menggunakan penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. *Efendi(2008:3) mengungkapkan gagasan bahwa penelitian ini bersumber pada data*

lapangan yang diperoleh dari masyarakat langsung sebagai sumber data primer. Dalam memperoleh data tersebut bias melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Penelitian lapangan yang dimaksud berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. KERANGKA TEORI

Menurut Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan, terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah warga binaan pemasyarakatan, terpidana, narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 1 angka 7, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan kehilangan setengah dari kemerdekaannya selama menjalani masa hukuman tersebut. Kamus hukum (2009:102), Narapidana diartikan sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya narapidana perempuan merupakan seorang terpidana yang berjenis kelamin perempuan yang kehilangan setengah dari kemerdekaannya dan sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Sedang Mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Disebutkan pula sebelumnya bahwa yang dimaksud

“terpidana” dalam undang-undang ini adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Juari, A.Md.,KEP., S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik yang dilakukan pada Selasa, 31 Desember 2024, Sistem pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 22 Tahun 2022 dan PP No. 32 Tahun 1999. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, beberapa langkah telah diambil untuk memenuhi hak-hak narapidana hamil sesuai prinsip perlindungan dan kesejahteraan.

Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan kapasitas dan penghunian narapidana. Berdasarkan data terbaru pada akhir Desember 2024, jumlah narapidana di lapas ini mencapai 307 orang, jumlah tahanan 14 orang dan Anak Pidana sebanyak 2 orang, jauh melampaui kapasitas maksimal yang hanya sebesar 265 orang. Kondisi ini mencerminkan keadaan overkapasitas (*overcrowding*) yang sering terjadi di berbagai lapas di Indonesia, termasuk Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Kelebihan jumlah penghuni seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan logistik, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar narapidana, khususnya bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau baru saja melahirkan.

Kondisi ini menimbulkan sejumlah kendala serius, terutama dalam hal penyediaan ruangan khusus yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan terhadap narapidana hamil. Idealnya, narapidana hamil berhak mendapatkan ruangan yang layak dan terpisah dari narapidana lainnya. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 22 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa narapidana perempuan yang hamil dan melahirkan harus diberikan fasilitas khusus

untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan kesehatan mereka serta anak yang dilahirkan. Namun, kondisi overkapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menyebabkan pelaksanaan ketentuan ini menjadi tidak optimal.

Salah satu dampak nyata dari kelebihan kapasitas ini adalah tidak tersedianya ruangan mengasahi yang memadai untuk narapidana hamil atau pasca melahirkan. Ruang mengasahi merupakan fasilitas penting yang berfungsi untuk memberikan ruang khusus bagi narapidana perempuan yang sedang menjalani masa kehamilan atau mendampingi anak yang baru saja dilahirkan. Sayangnya, akibat keterbatasan ruang yang terjadi, ruang mengasahi ini terpaksa dialihkan menjadi ruang biasa yang digunakan bersama narapidana lain. Hal ini jelas tidak hanya mengurangi kenyamanan narapidana hamil, tetapi juga tidak sepenuhnya memenuhi standar hak asasi manusia dan hak-hak narapidana yang diatur dalam peraturan hukum.

Lebih jauh, situasi ini juga berdampak pada aspek kesehatan dan psikologis narapidana hamil. Kelebihan kapasitas membuat lingkungan lapas menjadi lebih padat, berpotensi meningkatkan risiko stres dan tekanan emosional yang dirasakan narapidana. Selain itu, lingkungan yang terlalu penuh juga dapat mengurangi aksesibilitas narapidana terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan medis yang diperlukan selama masa kehamilan. Padahal, narapidana hamil memiliki kebutuhan khusus, seperti ruang yang lebih tenang dan steril untuk menunjang kesehatan ibu dan janin.

Selain itu, kondisi ini juga memengaruhi hak anak yang dilahirkan oleh narapidana di dalam lapas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, anak yang dilahirkan oleh narapidana berhak mendapatkan ruang khusus selama tinggal bersama ibunya dalam periode tertentu. Namun, keterbatasan ruang di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menyebabkan tidak ada narapidana pasca melahirkan yang bisa tinggal bersama anaknya di ruangan khusus tersebut. Dengan demikian, anak-anak ini harus dirawat di luar lapas, yang pada akhirnya memutus interaksi langsung antara ibu dan anak dalam masa-masa awal kehidupan yang sangat penting untuk perkembangan emosional anak.

Keadaan ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan lapas, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil. Kelebihan kapasitas tidak hanya menjadi masalah fisik atau administratif, tetapi juga

menyangkut isu kemanusiaan dan keadilan. Untuk itu, diperlukan solusi yang komprehensif, seperti peningkatan kapasitas fisik lapas melalui pembangunan fasilitas baru, alokasi anggaran tambahan untuk mendukung kebutuhan khusus narapidana hamil, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana.

Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi narapidana perempuan yang sedang hamil. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pelaksanaan pemeriksaan rutin selama masa kehamilan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan ibu dan janin berada dalam kondisi yang optimal, serta untuk mendeteksi dini potensi komplikasi yang dapat terjadi selama masa kehamilan. Prosedur pemeriksaan kehamilan dilakukan secara berkala oleh tenaga kesehatan yang tersedia di klinik lapas, meliputi pemeriksaan tekanan darah, berat badan, denyut jantung janin, dan pemantauan perkembangan janin melalui metode yang tersedia.

Selain pemeriksaan fisik, narapidana hamil juga menerima vitamin dan suplemen penting untuk menunjang kesehatan mereka selama kehamilan. Beberapa jenis vitamin yang diberikan meliputi obat tambah darah, asam folat, dan kalsium. Obat tambah darah diberikan untuk mencegah anemia, yang merupakan kondisi umum pada wanita hamil dan dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin jika tidak ditangani dengan baik. Asam folat diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap risiko cacat tabung saraf pada janin, yang merupakan salah satu rekomendasi standar dalam perawatan kehamilan. Sementara itu, kalsium diberikan untuk mendukung pembentukan tulang janin sekaligus mencegah risiko osteoporosis pada ibu di masa depan.

Namun, pelaksanaan pemberian vitamin ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, penyediaan vitamin untuk narapidana hamil harus dilakukan secara selektif dan bergantung pada alokasi yang tersedia. Meski demikian, upaya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dasar tetap diupayakan semaksimal mungkin oleh pihak lapas,

termasuk dengan mencari alternatif bantuan dari pihak eksternal, seperti dinas kesehatan daerah atau lembaga sosial.

Selain pemberian vitamin, narapidana hamil juga diberikan edukasi kesehatan mengenai pentingnya menjaga pola makan yang seimbang, melakukan aktivitas fisik ringan, serta menghindari stres selama kehamilan. Narapidana hamil juga disarankan untuk menjaga produksi ASI (Air Susu Ibu) setelah melahirkan melalui penggunaan pompa ASI yang disediakan oleh lapas. Penggunaan pompa ASI ini bertujuan untuk memastikan ASI tetap tersedia bagi bayi yang dirawat di luar lapas, sehingga hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya tetap terpenuhi. Hal ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif sebagai bagian dari agenda kesehatan nasional.

Tidak hanya itu, lapas juga memberikan perawatan lanjutan bagi narapidana pasca melahirkan. Perawatan ini mencakup pemberian obat-obatan gratis untuk membantu proses pemulihan pasca melahirkan, serta pemantauan kondisi kesehatan ibu secara berkala. Dalam beberapa kasus tertentu, jika diperlukan perawatan khusus yang tidak dapat dilakukan di dalam lapas, narapidana dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar lapas untuk mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.

Kendala yang dialami oleh petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Wanita yang sedang mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Meski demikian, pelaksanaan pemeriksaan kehamilan dan pemberian vitamin di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong tetap menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dalam hal sarana dan prasarana yang tersedia. Kondisi overkapasitas yang terjadi di lapas ini juga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diberikan, mengingat ruang klinik yang tersedia harus melayani jumlah narapidana yang melebihi kapasitas ideal. Selain itu, akses terhadap peralatan medis yang lebih canggih, seperti ultrasonografi (USG), juga terbatas, sehingga pemeriksaan lanjutan harus dilakukan di fasilitas kesehatan eksternal.

1. Keterbatasan Kapasitas Hunian dan Ruang Tersedia
2. Keterbatasan Fasilitas Pasca Melahirkan
3. Terbatasnya Akses pada Layanan Kesehatan dan Nutrisi
4. Tantangan dalam Menjaga Kesehatan Kehamilan

5. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Petugas

E. PENUTUP

Kesimpulan

Sistem pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang sedang mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat berbagai kendala. Hak-hak ini mencakup perawatan kesehatan seperti pemeriksaan rutin dan pemberian vitamin, makanan tambahan seperti pemberian susu telah dilaksanakan sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2022 dan PP nomor 32 Tahun 1999.

Kendala yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang sedang mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong adalah kondisi overkapasitas dan keterbatasan fasilitas menjadi tantangan utama dalam memastikan hak-hak ini dapat terpenuhi secara optimal. Situasi ini memengaruhi kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan narapidana hamil serta bayi yang dilahirkan di lapas dengan ditemukannya kendala terkait keterbatasan anggaran dan fasilitas medis. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pelatihan petugas pemasyarakatan turut memengaruhi efektivitas pemenuhan hak-hak narapidana hamil. Keseluruhan sistem pemenuhan hak narapidana perempuan hamil masih membutuhkan peningkatan untuk mencapai standar yang diharapkan sesuai regulasi yang berlaku

Saran-saran

Pemenuhan hak-hak bagi narapidana terutama narapidana perempuan yang sedang mengandung di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah terealisasi sebagian sesuai aturan yang berlaku. Peneliti berharap kedepannya dapat lebih ditingkatkan untuk penyesuaian gizi dan penyempurnaan layanan kesehatan agar ibu dan janinnya tidak mengalami malnutrisi dan penyakit yang tidak diharapkan lainnya dengan diadikannya Dokter Spesialis Obgyn/Dokter Kandungan dalam upaya deteksi dini masalah kehamilan dan pasca melahirkan.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas infrastruktur dan pemberlakuan kembali fasilitas yang sesuai peruntukannya di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sangat diperlukan guna mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan yang sedang mengandung. Alokasi anggaran tambahan menjadi penting dalam mendukung kebutuhan khusus mereka, seperti penyediaan makanan tambahan dan fasilitas medis yang memadai. Pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan juga krusial agar mereka lebih memahami dan mampu memenuhi hak-hak narapidana hamil secara efektif. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dapat membantu memenuhi kebutuhan khusus narapidana hamil dengan lebih baik. Pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak ini diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum serta mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Takariawan, 2016, Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung: Pustaka Reka Cipta*
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group*
- Maidini Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung: PY Refika Aditama*
- Moh Hatta, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Yogyakarta*
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta*
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang*
- P.A.F Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika*
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*

- Pornomo Bambang, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty*
- Santoso, LH, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru dan Lengkap, Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan*
- Simorangkir, 2009, JCT, DKK, Kamus Hukum, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika*
- Parwadarminta, W.J.S, 2008, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.*
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta*
- Sugeng Pujileksono, 2017, Sosiologi Penjara, Malang: Instans Publishing*
- Sugiono, 2009, Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Komisi Yudisial RI*
- Suryanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish*
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996, Hak-Hak Narapidana, Jakarta*
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Anak dan Narapidana*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Jakarta, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>*

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*Lembaran Negara Republik Indonesia, 1945, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia*